



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dony Zulfikar, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DZB Advocates & Legal Consultants, beralamat di Ruko Golden Madrid 2 Blok I – 02, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, berdsarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK/DZB-GMH/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 30 November 2018 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Daniel Budiman di Gereja Kristen Indonesia Depok berdasarkan Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor xxx/SN/MJ-11/2018, yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No xxxx-KW-30112018-0001.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu atap, yang beralamat di Jalan Kecubung Raya Nomor 38 RT 003 RW 012 Kelurahan Ragajaya Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah terhitung sejak bulan Desember 2018, atau sekitar 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pernikahan, dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:
"Perkawinan adalah salah satu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing";
2. Bahwa sebagaimana amanat dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan sesungguhnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dengan hak dan kewajiban masing-masing;
3. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat timbul sejak Bulan Desember 2018 atau sekitar 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal Pernikahan, dimana awal pemicunya adalah Tergugat cemburu yang tidak berdasar kepada Penggugat, dimana akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan/atau keluar dari kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat, dan baru kembali lagi pada bulan Januari 2019 atau tepat 1 (satu) bulan lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin. Adapun Tergugat akhirnya kembali ke kediaman bersama setelah Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi melalui Pdt. Daniel Budiman di Gereja Kristen Indonesia Depok;
4. Bahwa setelah Tergugat kembali ke kediaman bersama di bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat berusaha untuk kembali menjalani hubungan suami dan istri sebagaimana mestinya, dimana sampai akhirnya pada tanggal 6 September 2019 Tergugat kembali meninggalkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Cbi



Penggugat dan atau pergi dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan Gugatan ini diajukan, dan Tergugat meninggalkan Penggugat dalam kondisi Tergugat sedang hamil 7 (tujuh) minggu, dan Penggugat mengetahui informasi kehamilan tergugat dari media sosial milik Tergugat, yang kemudian Penggugat melakukan konfirmasi langsung kepada Tergugat, dan kemudian perihal kehamilan Tergugat di iyakan oleh Tergugat, namun pada akhirnya juga Tergugat mengalami keguguran.

Adapun alasan pertengkaran yang terjadi antara bulan Februari 2019 sampai dengan September 2019 yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat, adalah sebagai berikut:

- a. Selama periode dimana Penggugat dan Tergugat berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, orang tua Tergugat (dalam hal ini Ibu kandung Tergugat) selalu turut campur dalam setiap keputusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan seringkali hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, karena intervensi atau ikut campur yang terlalu dalam dari Ibu kandung Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaannya (pekerjaan saat itu sebagai Pramugari pesawat), dengan alasan agar Tergugat bisa mengurus dan fokus kepada persoalan rumah tangga, namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh Tergugat, karena dilarang oleh Ibu kandung Tergugat, sehingga hal tersebut juga menjadikan pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat memiliki banyak utang, yang sebelumnya tidak diketahui oleh Penggugat, adapun utang-utang tersebut diantaranya adalah utang KTA (Kredit Tanpa Agunan) disalah satu Bank yang nilainya sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian utang KK (Kartu Kredit) di salah satu Bank yang nilainya sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dimana untuk utang yang Kartu Kredit tersebut Penggugat membantu untuk melunasi. Namun sayangnya diluar utang sebagaimana yang tersebut, Tergugat juga menggadaikan beberapa perhiasan milik Tergugat (hadiah Penggugat kepada Tergugat) dan Penggugat juga menebus dan/atau membayar nya di tempat pegadaian dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam periode Januari 2019 sampai september 2019 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan keluar dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai dengan Gugatan ini di ajukan, serta membuat akhirnya pada Januari 2019 sampai dengan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri;
6. Bahwa Penggugat berupaya untuk menyelamatkan hubungan rumah tangganya, dengan salah satu upaya yang dilakukan Penggugat adalah, Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis melalui Gereja Tiberias (Gereja tempat Tergugat) agar dilakukan mediasi, namun tidak pernah ada respon baik tertulis maupun lisan;
7. Bahwa Penggugat juga berusaha melakukan komunikasi dengan Tergugat melalui media Whatsapp ataupun telepon, dan pernah sekali Penggugat melakukan komunikasi dengan Tergugat melalui Whatsapp untuk mempertanyakan mengenai kelanjutan hubungan rumah tangganya, namun yang terjadi adalah Tergugat menjawab melalui whatsapp juga dengan jawaban yang kira-kira kesimpulannya adalah bahwa Tergugat berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat dengan Tergugat yang akan mengurusnya di Pengadilan.
8. Bahwa Penggugat yang sudah cukup sabar menunggu dan berharap Tergugat mau merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik sebagaimana harapan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak juga menunjukan itikad baik untuk merubah sikap dan perilakunya;
9. Bahwa akibat sikap dan Perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang rasa kepercayaan terhadap Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan dan keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, terlebih-lebih Penggugat sudah sangat lelah dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan masing-masing sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa melanjutkan Perkawinan, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan kepercayaan lagi secara lahir dan batin, oleh karena itu maka cukup beralasan Gugatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian ini di ajukan dan telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No xxxx-KW-30112018-0001 tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Mempunyai kekuatan hukum tetap, ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang menghadap maupun menyuruh wakilnya sah untuk hadir dipersidangan meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan patut oleh Christoffer Oliverty, Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Cibinong, sesuai Relas Panggilan Sidang Nomor xxx/Pdt.G//2022/PN Cbi, tanggal 25 Agustus 2022, 6 September 2022 dan 4 Oktober 2022, 7 November 2022, Sehingga, untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Tanpa Hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya



untuk bercerai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan *pembacaan surat gugatan* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201132204850009 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Piagam Pernikahan Gerejawi No. 088/SN/MJ-11/2018 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-30112018-0001, Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan di Bogor Tanggal tiga puluh November dua ribu delapan belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3,
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201131501190003, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang masing – masing memberikan keterangan:

1.Saksi 1, berjanji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 November 2018 di GKI (Gereja Kristen Indonesia) Depok;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Catatan Sipil pada hari itu juga setelah pemberkatan tanggal 30 November 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kecubung Raya Nomor 38 Rt 003 Rw 012 Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 November 2018 lalu tanggal 3 Desember 2018 Tergugat sebagai pramugari bertugas untuk terbang hampir 2 (dua) minggu dan tidak kembali ke rumah. Tergugat izin ke rumah orangtuanya di Cibinong dan tidak kembali hampir 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aasan Tergugat kembali kerumah orangtuanya katanya sakit;
- Bahwa Saksi dan Penggugat mengetahui Tergugat sakit yaitu dari media sosial lalu Saksi dan Penggugat datang dan menjenguk Tergugat di rumah sakit;
- Bahwa Tergugat operasi usus buntu;
- Bahwa setelah operasi Tergugat kembali kerumah;
- Bahw Tergugat kembali ke rumah pada akhir Desember 2018;
- Bahwa ketika Tergugat kembali ke rumah diterima oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat kembali kerumah, Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa pihak Keluarga sudah mengusahakan damai antara Penggugat dengan Tergugat tapi hasilnya tetap sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 6 September 2019. Tergugat pergi meninggalkan rumah tgl 6 September 2019 jam 02.00 Wib malam hari;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan tapi mencari sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menjemput Tergugat tapi katanya sudah lelah;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali;
- Bahwa Penggugat bekerja di Multi Bintang Indonesia (perusahaan bir);
- Bahwa gaji Penggugat sebulan kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2.Saksi 2, berjanji, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 November 2018 di GKI (Gereja Kristen Indonesia) Depok;
- Bahwa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kecubung Raya Nomor 38 Rt 003 Rw 012 Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut atau berantem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka ributkan tapi tiba-tiba Tergugat pergi ke depan dan keponakan Saksi dikamarnya dan terdengar ributnya;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan damai antara Penggugat dengan Tergugat tapi hasilnya tetap sama;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dari cerita kakak Saksi / orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kakak Saksi / orangtua Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali;
- Bahwa Penggugat bekerja di Multi Bintang Indonesia (perusahaan bir);
- Bahwa gaji Penggugat sebulan kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No xxxx-KW-30112018-0001 tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Cbi



tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pokok angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memang memungkinkan adanya perceraian dengan alasan antara lain:

- Huruf (f) : Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P- 2 tersebut telah terbukti adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-30112018-0001, tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan yang sama, pada pokoknya bahwa Para Saksi tidak mengetahui pokok permasalahannya namun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok, Penggugat dan Tergugat saat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang mana Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumah dan tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat artinya sikap Tergugat tersebut dianggap sebagai pengakuan dari Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, yang mana



pengakuan Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1925 KUH Perdata/Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, faktanya pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat terlepas siapa yang salah atau penyebab percekocokan atau perselisihan hingga menyebabkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi yang dilihat sejauhmana pecahnya hati rumah tangga Penggugat dan Tergugat, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat meninggalkan rumahnya dan tidak ada kabar beritanya lagi, telah membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah terbukti “pecah dan retak” dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, baik Tergugat dan Penggugat putus komunikasi, sehingga masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri, dan juga tidak mendapatkan haknya sebagai suami maupun isteri, sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis materiil dan yuridis formil telah dipenuhi, dengan demikian petitum angka 2 yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-30112018-0001, tanggal 30 November 2018 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasar menurut hukum sehingga sudah sepatutnyalah petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut merupakan amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian petitum angka 3 beralasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sesuai Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxx-KW-30112018-0001, tanggal 30 November 2018, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum. dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 12 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

ttd

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasri Prima Handawati, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00;
3. Panggilan	Rp650.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp40.000,00;
5. Sumpah	Rp40.000,00;
6. Redaksi	Rp10.000,00;
7. Materai	Rp10.000,00;
Jumlah	<hr/> Rp855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)